

**PROPOSAL PENYELENGGARAAN
WORKSHOP BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Tema :
**Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan
Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD**

Tanggal 02 s.d. 04 Februari 2024 | Hotel "Grand Karlita" Purwokerto



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

**UNIVERSITAS AKI
SEMARANG
2024**

A. Pendahuluan

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai lembaga representasi masyarakat memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, karena itu wajar apabila masyarakat mengharapkan wakil-wakilnya yang duduk di parlemen berkualitas yang didukung moralitas dan mentalitas yang tinggi sehingga mampu menangkap signal perubahan di masyarakat maupun arah kebijakan Daerah. Sikap yang kritis, inovatif dan produktif sangat diperlukan agar rancangan peraturan-peraturan dan kebijakan bersama dengan kepala daerah sesuai harapan masyarakat yang diwakilinya. Disamping Pemerintah daerah, DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Selanjutnya sehubungan dengan fungsinya tersebut DPRD memiliki tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban baik itu secara institusional maupun individual.

DPRD merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, karena di era otonomi daerah pemerintahan daerah dihadapkan pada berbagai tekanan dan tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme birokrasi. Selanjutnya salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD adalah fungsi pengawasan selain fungsi legislasi dan anggaran. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Dalam rangka menyamakan pemahaman dan meningkatkan wawasan terhadap kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD maka seyogyanya aspirasi masyarakat dalam bidang tersebut, secara melembaga sudah terwakili melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRD.

Perubahan sistem penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting) yang mengutamakan partisipasi masyarakat, memberikan peran penting DPRD sebagai wakil rakyat dalam proses penyusunannya. Implementasi hak rakyat dalam APBD dapat diwujudkan dalam keterlibatan masyarakat secara partisipatif dalam proses perencanaan dan penganggaran. Masyarakat sering tidak puas dengan kinerja APBD dan keluhan masyarakat sering terjadi terhadap ketimpangan antara pengeluaran belanja pemerintah dan alokasi anggaran untuk publik. Persoalan perencanaan penganggaran sangat penting untuk dicermati karena dapat dijadikan penilaian terhadap pemerintah mengenai keberpihakan terhadap masyarakat.

Fungsi pengawasan menjadi titik krusial penciptaan pemerintahan yang baik (good governance), karena akan mempersempit ruang bagi terjadinya perbuatan pemerintah yang tercela. Perbuatan pemerintah yang tercela frekuensinya lebih banyak terjadi dalam pemerintahan yang bebas, sedangkan pemerintahan yang bebas identik dengan penerapan otonomi daerah, dimana pemberian kewenangan dan keleluasaan diberikan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Di era desentralisasi dan demokrasi seperti ini memberi ruang dan peran DPRD yang semakin besar untuk menjadi mitra pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa.

B. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Dasar 1945
2. Undang - Undang No. 23 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Permendagri No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
6. Surat Ijin No. 895.3/6164/BPSDM Tahun 2020 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
7. Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI No.895.3/6208/BPSDM Tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. Maksud dan Tujuan

- Memberikan sumbangan pemikiran serta peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengenai pembaharuan tugas anggota legislatif yang berlaku saat ini.
- Membekali peserta agar memiliki kompetensi dan kemampuan profesi sebagai anggota legislatif yang merupakan wakil rakyat.
- Meningkatkan wawasan, pengetahuan, kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas DPRD.
- Mempersiapkan peserta dalam memposisikan dirinya di kehidupan berpolitik sesuai trias politika, *new public management* dan *good governance*.
- Meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan kepada Anggota DPRD dan Anggota Sekretariat DPRD agar dapat meningkatnya kinerja yang profesional dan berkompeten di lingkungan DPRD dan pemerintahan Daerah.

D. Waktu dan Tempat

Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, di Hotel "Grand Karlita" Jl. S. Parman No. 296, Purwokerto - Banyumas 53141.

Hari	Tanggal	Tempat
Jum'at - Minggu	02 s.d 04 Februari 2024	Hotel Grand Karlita Purwokerto

E. Penyelenggara

Penyelenggaraan kegiatan Workshop ini adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas AKI.

F. Peserta

Sesuai dengan tujuan diadakannya Workshop ini maka peserta adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan terlibat yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dengan jumlah 50 orang.

G. Tema dan Materi

Tema : "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD"

Materi :

1. Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah
2. Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD
3. ESQ : Pembentukan Karakter dan Program Transformasi Pribadi
4. Focus Group Discussion (FGD)

H. Anggaran

Biaya keikutsertaan Workshop setiap peserta adalah sebesar @ Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara TA 2024.

**JADWAL KEGIATAN WOKSHOP
DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA**

Tanggal 02 s.d. 04 Februari 2024 | Hotel "Grand Karlita" Purwokerto

Hari/Tanggal : Jum'at, 02 Februari 2024

Waktu	Materi/Kegiatan	Narasumber/Fasilitator
13.00 - 19.00	Chek - In & Registrasi Peserta	Pantia
19.00 - 22.00	Makan Malam	
22.00 -	Istirahat	

Hari/Tanggal : Sabtu, 03 Februari 2024

Waktu	Materi/Kegiatan	Narasumber/Fasilitator
06.00 - 08.00	Makan Pagi	
08.00 - 08.15	UPACARA PEMBUKAAN : <ul style="list-style-type: none">- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya- Sambutan Rektor Universitas AKI- Sambutan Ketua DPRD Kab. Banjarnegara- Do'a- Penutup- Penyerahan Cenderamata + Foto Bersama	
08.15 - 11.45	Materi 1 : Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah	Kemendagri
11.45 - 13.30	Istirahat - Makan Siang	
13.30 - 18.00	Materi 2 : Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Kemendagri
17.45 - 19.00	Istirahat - Makan Malam	
19.00 - 22.45	Materi 3 : ESQ : Pembentukan Karakter dan Program Transformasi Pribadi	Motivator

Hari/Tanggal : Minggu, 04 Februari 2024

Waktu	Materi/Kegiatan	Narasumber/Fasilitator
08.00 - 08.15	Makan Pagi	
08.15 - 11.45	Materi 4 : Focus Group Discussion (FGD) PENUTUPAN	LPPM UNAKI
11.45 - 12.00	Persiapan Check Out	
12.00 -	Check - Out	

* **Catatan** : Narasumber masih dalam konfirmasi



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Pemuda Nomor 64 Telp (0286) 592634 Banjarnegara 53414
<http://www.dprd.banjarnegarakab.go.id> Email : setwan@banjarnegarakab.go.id

Banjarnegara, 18 Januari 2024

Nomor : 100.2.5/31/SETWAN/2024
Lampiran : -
Perihal : Penunjukkan Penyelenggara
Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD.

Kepada.
Yth. Kepala LPPM UNAKI Semarang
Di-
SEMARANG

Menindaklanjuti Disposisi Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara pada Nota Dinas tanggal 18 Januari 2024 dan surat Saudara nomor 001/BT/LPPM/UNAKI/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 perihal Surat Penawaran Kerjasama WorkShop DPRD Kabupaten Banjarnegara yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Jum'at s.d Minggu
Tanggal : 2 s.d 4 Februari 2024
Tempat : Hotel Grand Karlita Purwokerto
Tema : ***"Peran DPRD Dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD"***

Setelah kami mempelajari Proposal Saudara maka dengan ini kami sampaikan bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara menunjuk LPPM UNAKI Semarang sebagai pelaksana kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya agar diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat penunjukan ini dibuat atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA



dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH
Pembina Tingkat I
NIP. 19720918 200501 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Pemuda Nomor 64 Telp (0286) 592634 Banjarnegara 53414

http : // www.dprd.banjarnegarakab.go.id Email :setwan@banjarnegarakab.go.id

**DAFTAR ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA**

No.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	Laki-Laki/ Perempuan	ALAMAT	KETERANGANN
1.	ISMAWAN SETYA HANDOKO, SE	Banjarnegara, 14/08/1977	L	Blambangan RT.001 RW.003 Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah	
2.	ARIF BUDI WALUYO, SE	Banjarnegara, 15/03/1966	L	Wanayasa RT.04/RW.02 KecamatanWanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah	
3.	GURUH TRI ADI PUTRA, S.Akun	Kampar, 05/06/1992	L	Perum BAI Blok III No. 1B RT.002 RW.012Arcawinangun, Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah	
4.	H. EDY PURWANTO	Banjarnegara, 01/09/1960	L	Kalipelus RT.01/RW.05 KecamatanPuwanegara, Banjarnegara, Jawa Tengah	
5.	WACHYU HIDAYAT	Banjarnegara, 06/07/1981	L	Banjarmangu RT. 003 RW. 001 Banjarnegara, Jawa Tengah	
6.	H. SRI HARYATI	Banjarnegara, 10/09/1977	P	Wanayasa RT.001 RW.001 Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah	
7.	H. DIDI SUNARYO	Banjarnegara, 02/02/1966	L	Desa Derik RT.04/RW.02 KecamatanSusukan, Banjarnegara, Jawa Tengah	
8.	ANWAR, ST	Banjarnegara, 17/09/1976	L	Glempang RT.005 RW.001 Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah	
9.	M. SOLAKHUDIN F	Banjarnegara, 12/07/1962	L	Batur RT. 002 RW.001 Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah	
10.	Hj. DIAH CATUR SRI NURNAENI	Banjarnegara, 16/10/1962	P	Jl. Sakura No. 216 PerumLimbanganBaru RT.004 RW.005 Sokaandi, Banjarnegara, Jawa Tengah	
11.	Dr. AMALIA DESIANA	Banjarnegara, 01/12/1988	P	Kel. Kutabanjarnegara RT.01/RW.07 Kec. Banjarnegara, Banjarnegara, Jawa Tengah	
12.	MARNO	Banjarnegara, 30/07/1970	L	Karanganyar RT.002 RW.004, Kalibening, Banjarnegara, Jawa Tengah	
13.	Dra Hj ISTIANATUN MINALLOH, MM	Banjarnegara, 26/12/1955	P	Kebakalan RT.001 RW.003, Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah	
14.	TUGIYO	Banjarnegara, 04/04/1977	L	Parakancangah RT.001 RW. 011, Banjarnegara, Jawa Tengah	
15.	Hj ERNAWATI LATHIFAH, SH	Banjarnegara, 01/01/1972	P	DukuhJamban RT.004 RW.011 Parakancangah, Banjarnegara, Jawa Tengah	
16.	KHUSNUL LATHOIF	Banjarnegara, 01/01/1992	L	Gembongan RT.02/ RW.05 KecamatanSigaluh, Banjarnegara, Jawa Tengah	

17.	BAMBANG SUPARNO	Banjarnegara, 16/06/1960	L	Wiramastra RT.001 RW.003 Bawang Banjarnegara, Jawa Tengah	
18.	SITI KOMARIAH	Banjarnegara, 03/11/1987	P	Linggasari RT.02/RW.01 KecamatanWanadadi, Banjarnegara, Jawa Tengah	
19.	ANA SUSANTO	Banjarnegara, 12/10/1981	L	Semampir RT.001 RW.004 Banjarnegara Banjarnegara, Jawa Tengah	
20.	H NUR MUHAMMAD SALIM	Banyuwangi, 16/06/1962	L	Wanakarsa RT. 005 RW.001 WanadadiBanjarnegara, Jawa Tengah	
21.	SLAMET	Banjarnegara, 17/09/1975	L	Sampang RT.002 RW.002 KarangkobarBanjarnegaraJawa Tengah	
22.	MOCH. RACHMANUDIN	Banjarnegara, 30/04/1984	L	Kutabanjarnegara RT.02/RW.01 Kec. Banjarnegara, Banjarnegara, Jawa Tengah	
23.	SRI RAHAYU, SH	Banjarnegara, 12/12/1977	P	Mandiraja RT.06/RW.03 Kec. Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah	
24.	SITI MUDRIATI, SH	Banjarnegara, 03/08/1962	P	Penusupan RT.02/RW.05 KecamatanPejawaran, Banjarnegara, Jawa Tengah	
25.	REVI TENEL LIA, A.Md	Banjarnegara, 12/07/1984	P	Ds. Purwonegoro RT.04/RW.01 Kec. Purwonegoro, Banjarnegara, Jawa Tengah	
26.	ENDI HARYANTO	Banjarnegara, 18/03/1987	L	Purwonegoro RT. 004 RW.001 Banjarnegara, Jawa Tengah	
27.	ARYA ACHMAD ZAKARIA, SH, MH	Banjarnegara, 29/09/1977	L	Semampir RT.001 RW.004 SirempuBanjarnegaraJawa Tengah	
28.	GALIH PAMUNGKAS	Banjarnegara, 25/12/1981	L	Bandingan RT.05/RW.01 KecamatanBawang, Banjarnegara, Jawa Tengah	
29.	Hj LILIS UJIANTI, S.Ag, M.Pd	Banjarnegara, 29/11/1973	P	Karangkemiri RT. 003 RW.001 WanadadiBanjarnegaraJawa Tengah	
30.	DIAN EKA WINARTININGSIH, SE	Banjarnegara, 02/03/1990	P	Masaran RT.001 RW.004 BawangBanjarnegara, Jawa Tengah	
31.	H MUKH NURIN, S.Pd., MM	Brebes, 07/07/1976	L	Pucang RT. 005 RW.002 Bawang Banjarnegara, Jawa Tengah	
32.	PUJO HARDIANSAH	Banjarnegara, 07/06/1978	L	KarangsariRT.06/RW.01 KecamatanPunggelan, Banjarnegara, Jawa Tengah	
33.	H DEDI SUROMLI	Banjarnegara, 24/02/1975	L	SidoMakmur RT.004 RW.003 Karangjati, Susukan, Banjarnegara, Jawa Tengah	
34.	ACHMAD SALABI	Banjarnegara, 11/03/1971	L	Pagentan RT.01/RW.01 KecamatanPagentan, Banjarnegara, Jawa Tengah	
35.	WASIS PUJIARTO	Banjarnegara, 04/01/1983	L	Kecepit RT.08/RW.01 KecamatanPunggelan, Banjarnegara, Jawa Tengah	
36.	Drs. H. BAMBANG PRAWOTO. S	Banjarnegara, 21/03/1963	L	Wanadadi RT.02/RW.01 KecamatanWanadadi, Banjarnegara, Jawa Tengah	
37.	MARSUDIN	Banjarnegara, 01/04/1964	L	Leksana RT.01/RW.03 KecamatanKarangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah	
38.	RYAN ADITYA WAHYU P, S.KM	Banjarnegara, 23/06/1988	L	Bawang RT.01/RW.04 KecamatanBawang, Banjarnegara, Jawa Tengah	

39.	ISNAN RIJADI ACHMAD	Banjarnegara, 17/12/1970	L	MandirajaKulon RT.02/RW.03 KecamatanMandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah	
40.	H. SLAMET SANTOSA, BSc	Banjarnegara, 23/12/1960	L	Kalibening RT.03/RW.02 KecamatanKalibening, Banjarnegara, Jawa Tengah	
41.	ACHMAD SRIYADI	Banjarnegara, 12/07/1970	L	DiengKulon RT.004 RW.001 Batur BanjarnegaraJawa Tengah	
42.	DYAH WINDARTI M	Banjarnegara, 07/08/1964	P	Kutabanjarnegara RT.06/RW.05 KecamatanBanjarnegara, Banjarnegara, Jawa Tengah	
43.	AGUS JUNAIDI	Banjarnegara, 14/11/1971	L	Punggelan RT.01/RW.10 KecamatanPunggelan, Banjarnegara, Jawa Tengah	
44.	DJARKASI	Banjarnegara, 29/02/1980	L	Kutawuluh RT.02/RW.03 KecamatanPurwanegara, Banjarnegara, Jawa Tengah	
45.	MUH. GURUH DA PAMUJI	Banjarnegara, 13/02/1992	L	Kutabanjarnegara RT.001 RW.003 Banjarnegara, Jawa Tengah	
46.	H. BAWONO, S.Sos, MM	Banjarnegara, 14/06/1963	L	Kalitlaga RT.04/RW.03 KecamatanPagentan, Banjarnegara, Jawa Tengah	
47.	UDANI PUJI LESTARI, S.Farm, Apt	Banjarnegara, 23/01/1982	P	Kaliurip RT.004 RW.002 MadukaraBanjarnegara, Jawa Tengah	
48.	BAMBANG PURNOMO ADI	Banjarnegara, 10/12/1971	L	Punggelan RT.001 RW.007 PunggelanBanjarnegara, Jawa Tengah	
49.	NURUL IPTAK	Banjarnegara, 12/06/1994	L	Leksana RT.003 RW.003 KarangkobarBanjarnegaraJawa Tengah	
50.	SLAMET SUNARYONO	Banjarnegara, 10/03/1968	L	Pucang RT.004 RW.002 Bawang BanjarnegaraJawa Tengah	

Banjarnegara, 18 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA

dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH

Pembina Tingkat I
NIP. 197209182005011008



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN UNIVERSITAS AKI SEMARANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN WORKSHOP/BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA

Nomor : 100.4.7/32/SETWAN/2024

Nomor : 048/SJ/REK/UNAKI/I/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18- 01-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH : Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara berkedudukan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara di Jalan Pemuda No. 64 Banjarnegara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Dr. TRI PURWANI, SE., MM. : Rektor Universitas AKI berkedudukan di Universitas AKI Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang memerlukan jasa maupun pelayanan dari PIHAK KEDUA;
2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara workshop/bimbingan teknis mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelatihan secara publik maupun in-house untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Workshop/Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas DPRD Kabupaten Banjarnegara melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 7) Tanggal 20 Desember 2023;
4. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 52).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Workshop/Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 3

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Workshop/Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas DPRD Kabupaten Banjarnegara;
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Workshop/Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 4

PESERTA

Peserta Workshop/Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas DPRD Kabupaten Banjarnegara ini adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Workshop/Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta Workshop/Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Workshop/Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara;
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
1. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Workshop/Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Workshop/Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD, pengelolaan keuangan, surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 6

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop/Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan pada tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024 di Hotel Grand Karlita Purwokerto, Jl. S. Parman No. 296, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) kali kegiatan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan kegiatan Bimtek dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang besarnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Besaran biaya penyelenggaraan Bimtek/Workshop bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara disepakati Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) per orang.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup dan oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA
dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH
Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara

PIHAK KEDUA

Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
Rektor Universitas AKI